



P U T U S A N

Nomor : 0071/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut PEMOHON ;-----

LAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, selanjutnya disebut TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor : 0071/Pdt.G/2014/PA.Bgi., tertanggal 24 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 23 April 2014 ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 3 (tiga) bulan, kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah orang kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 5 (lima) tahun ;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :-----

a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun ;-----

b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun ;-----

c. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun ;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2003 mulai terjadi



perselisihan karena Termohon memaksa pindah ke Gorontalo dan akhirnya Pemohon menjual rumah bersama yang ada di DESA untuk biaya pulang ke Gorontalo ;-----

5. Bahwa pada tahun 2011 saat Pemohon bekerja sebagai SATPAM, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon selalu memeriksa HP Pemohon setiap pulang kerja. Termohon juga tidak pernah menyiapkan sarapan untuk Pemohon sebelum berangkat kerja ;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2013 saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gorontalo, namun karena Pemohon hubungannya tidak harmonis dengan orang tua Termohon akhirnya Pemohon pulang ke KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Utara dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;-----

7. Bahwa upaya pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun belum berhasil ;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



PRIMER :-----

-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor : 0071/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 9 Mei 2014 dan tanggal 11 Juni 2014 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak



dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tertanggal 20 Maret 2014 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Alat Bukti

Tertulis ;-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 23 April 2014, Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara dan telah didinazegelen serta legalisir oleh Panitera dan diberi tanda bukti (P) ;-----

2. Saksi-Saksi

1). **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, Pemohon adalah adik kandung saksi ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di DESA, terakhir tinggal kediaman bersama di DESA dan telah dikaruniai 3 anak, yang sekarang ikut dengan



Termohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2003, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;---
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sebagai anak tunggal ingin selalu tinggal bersama orang tuanya di Gorontalo dan memaksa Pemohon agar ikut tinggal di Gorontalo sehingga Pemohon sampai 2 kali menjual rumah yang sudah dibangun di DESA dan juga Termohon tidak pernah mengurus rumah tangga dengan baik ;-----
- Bahwa penyebab lainnya Termohon tidak akur dengan saudara-saudara Pemohon serta Termohon suka kera kepala bila dinasehati Pemohon atau keluarga Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 3 bulan yang lalu hingga sekarang ini, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon kembali ke KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Utara karena tidak betah tinggal serumah dengan orang tua Termohon di Gorontalo ;-----
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, Termohon pernah menelpon Termohon untuk kembali bersama, akan tetapi



Termohon sudah menyatakan cerai hingga tidak pernah lagi saling menemui dan menjalankan kewajiban masing-masing ;-----

- Bahwa selama berpisah Termohon pernah berbicara dengan saksi via handphone, menyatakan bahwa Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, Pemohon bertetangga dekat dengan saksi ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak sekarang ikut dengan Termohon ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi dengar Pemohon pernah menjual rumah untuk pindah ke Gorontalo dari keinginan Termohon untuk tinggal dengan orang tuanya ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sudah 1 tahun 3 bulan hingga sekarang ini tanpa menjalankan kewajiban masing-



masing ;-----

- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajak Termohon kembali hidup bersama, akan tetapi Termohon sudah tidak mau ikut lagi bersama

Pemohon ;-----

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin menceraikan Termohon sebagaimana maksud surat permohonannya dan mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak menghadap maka tidak dapat pula diupayakan mediasi, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memaksa pindah ke Gorontalo untuk tinggal dengan orang tuanya dan akhirnya Pemohon pernah menjual rumah bersama yang ada di DESA, Kecamatan Tinangkung Utara, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang ini ;-----



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*) ; -----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegeleen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa permohonan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dengan mendengar keterangan pihak keluarga dan / atau orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama). Dalam hal ini, pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan pemohon, yaitu (1). **SAKSI I** (2). **SAKSI II** ;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui secara jelas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2003 disebabkan karena Termohon sebagai anak tunggal ingin selalu tinggal bersama orang tuanya di Gorontalo dan memaksa Pemohon agar ikut tinggal di Gorontalo sehingga Pemohon sampai 2 kali menjula rumah yang



sudah dibangun di DESA, selain itu Termohon tidak akur dengan saudara-saudara Pemohon serta Termohon keras kepala bila dinasehati oleh Pemohon atau keluarga Pemohon, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu hingga sekarang ini, Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke orang tuanya di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Utara dan dan Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak mengetahui permasalahan perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon namun yang saksi dengar Pemohon pernah menjual rumah untuk pindah di Gorontalo dari keinginan Termohon untuk tinggal dengan orang tuanya, sehingga keduanya telah berpisah tempat sudah 1 tahun 3 bulan hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya telah saling berseduaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai



Kepulauan pada tanggal tanggal 25 Desember 1997, dan belum pernah bercerai ;-----

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 anak, sekarang ikut dengan Termohon ;-----
- Bahwa sejak tahun 2003, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu minta tinggal bersama orang tuanya di Gorontalo dan memaksa Pemohon agar ikut tinggal di Gorontalo sehingga Pemohon sampai 2 kali menjual rumah yang sudah dibangun di DESA dan juga Termohon tidak pernah mengurus rumah tangga dengan baik Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah, Termohon sudah tidak mau ikut dan hidup bersama Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon sudah tidak ingin hidup lagi bersama Termohon ;-----

Menimbang, bahwa akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal sudah 1 tahun 3 bulan hingga sekarang ini, tanpa ada komunikasi antara keduanya dan menjalankan kewajiban suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan



tekadnya untuk menceraikan Termohon hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229* yang berbunyi :

)u

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis semestinya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya, Termohon tidak mau kembali lagi dengan Pemohon. Hal ini mengindikasikan rumah tangga kedua belah pihak nyata tidak ada kerukunan, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak bisa ditegakkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu *ikrar talak* sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan hujjah dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah" ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (*Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota



SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	380.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	471.000,-
<i>(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)</i>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)